

URGENSI KETEPATAN WAKTU DALAM PENYALURAN ZAKAT FITRAH DI LEMBAGA MASJID AL-HUDA

Nursyahfitri, Tarisa Mufidah, Dinda Pramudia, Muhammad Nur Iqbal

nursyahfitri@insan.ac.id, tarisamufidah@insan.ac.id,

dindapramudia@insan.ac.id, muhammadnuriqbal@insan.ac.id,

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Zakat Fitrah, Ketepatan Waktu, Manajemen Masjid, dan Masjid Al-Huda.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



ABSTRACT

Zakat fitrah merupakan kewajiban syariat dan Instrumen sosial untuk pemerataan menjelang Idul Fitri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis-hukum untuk menganalisis secara langsung di lapangan mengenai urgensi ketepatan waktu penyaluran, hambatan pengelolaan, dan dampaknya di Masjid Al-Hud. Hasil menunjukkan penyaluran sering terlambat hingga pasca salat Idul Fitri akibat pembayaran jamaah pada malam takbiran, verifikasi penerima yang lama, serta keterbatasan relawan dan transportasi. Keterlambatan mengurangi manfaat bagi dhuafa pada hari raya, menambah beban panitia, dan menurunkan kepercayaan public. Rekomendasi perbaikan manajerial berupa edukasi pembayaran awal, pendataan mustahiq sebelum akhir Ramadhan, penambahan relawan, dan system pelaporan transparan.

DOI:
<https://journal.multitechpublisher.com/index.php/ijeduca>

INTRODUCTION

Dalam ajaran islam, seluruh dimensi kehidupan manusia termasuk relasi vertical dengan Sang Pencipta maupun relasi horizontal sesama makhluk sepenuhnya tunduk pada tuntunan syariat. Secara lebih rinci, islam menyediakan panduan komprehensif bagi pola hidup manusia, mencakup aspek hubungan hamba dengan Allah serta hubungan antarmanusia. Pemeliharaan kedua relasi tersebut menjadi kewajiban agar manusia terhindar dari derajat hina dan kondidid miskin. Lebih lanjut Allah SWT, menjanjikan kebahagiaan abadi di alam duniawi maupun ukhrawi bagi hamba-hambanya yang istiqamah mematuhi syariat-Nya dan Rasul-Nya dalam setiap ranah eksistensi. Khusus dalam penagaturan interaksi sosial guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia, Islam merekomendasikan pemanfaatan optimal atas karunia rezeki melalui instrument-instrumen yang terstruktur, diantaranya zakat sebagai mekanisme efektif untuk meminimalisir kemiskinan, mendistribusikan kekayaan secara adil, serta mewujudkan Kebajikan sosial (Iqbal et al., 2025).

Prinsip-prinsip ekonomi islam telah diterapkan sejak era kenabian Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin, serta generasi sahabat. Evolusi ilmu ekonomi islam sebagai disiplin pengetahuan kontemporer terus berlangsung hingga masa kini. Disiplin tersebut mengalami perkembangan progresif dengan penyempurnaan berkelanjutan di Tengah keragaman paradigma sosial ekonomi konvensional yang didasari fondasi sekuler (Abdi & Batubara, 2023).

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang mengandung dimensi ibadah sekaligus sosial. Sebagai kewajiban yang dipikul oleh setiap muslim yang memenuhi persyaratan, zakat tidak sekedar merupakan ungkapan penghambatan kepada Allah, melainkan juga instrument untuk mewujudkan keseimbangan dalam tatanan masyarakat. Islam merumuskan ketentuan zakat secara terperinci, mencakup pihak yang wajib menunaikan, pihak yang

menerima, serta mekanisme distribusinya, dengan tujuan akhir mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, zakat memiliki dimensi spiritual sekaligus aspek normative yang mengikat dalam kehidupan sosial ekonomi kaum muslim.

Dalam Al-Quran dan tradisi, aturan tentang zakat dijabarkan secara tegas, mulai dari kewajiban pelaksanaannya hingga klasifikasi mustahiq sebagaimana termaktub dalam surat At-Taubah ayat 60. Meski demikian, dalam praktik pelaksanaan sering muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama dan masyarakat. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beragam factor, antara lain dinamika sosial, kondisi ekonomi, dan perkembangan politik yang memengaruhi penafsiran hukum zakat. Sejalan dengan perubahan zaman, tantangan pengelolaan zakat menjadi kian kompleks, terutama terkait dengan jenis harta yang dikenai zakat, mekanisme distribusi, serta efektivitasnya dalam penanggulangan kemiskinan (Herisiswan, 2024).

Zakat memiliki fungsi yang sangat luas, diantaranya dalam mengurangi Tingkat kemiskinan masyarakat. Zakat yang terkumpul pada Lembaga amil zakat dikelola secara professional, kemudian disalurkan kepada mustahiq, dengan harapan status mereka bertransformasi menjadi muzakki. Proses transformasi ini pada akhirnya menekan angka kemiskinan di masyarakat. Dari perspektif makroekonomi, sebagaimana tercermin dalam Sejarah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, zakat menjadi salah satu sumber pendapatan negara islam selain pajak dan sumber lainnya. Oleh karena itu, zakat memegang peran sentral dalam system ekonomi islam, Tidak hanya individu yang memperoleh manfaat positif darinya, tetapi negara pun dapat memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan tambahan untuk mendukung perekonomian nasional (Ridlo, 2014).

Zakat didasari oleh fondasi syariat islam yang kokoh. Al-Quran kerap memerintahkan pelaksanaan zakat secara parallel dengan kewajiban shalat,

sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Baqarah:110, yang berfirman: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah." Ketentuan ini menandakan bahwa zakat merupakan elemen esensial dalam ibadah seorang muslim.

Selain itu, Q.S At-Taubah:103 secara tegas menyatakan zakat sebagai instrument peemurnian jiwa dan kekayaan, dengan redaksi: "Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."

Dari perspektif hadist, Rasulullah SAW menyatakan: "Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan berhaji jika mampu." (HR Bukhari dan Muslim). Pernyataan ini menggarisbawahi posisi zakat sebagai rukun islam yang fundamental dan wajib dipatuhi (Chaerunnisa et al., 2025).

Dalam buku Tafsir Syekh Abdul Halim Hasan menyatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan atas segala jenis barang tambang, baik yang berupa emas, perak, maupun jenis lainnya. Namun Syafi'I membatasi kewajiban tersebut hanya pada emas dan perak. Ia menegaskan bahwa barang tambang lain seperti minyak bumi, tembaga, besi, dan sejenisnya tidak termasuk dalam kewajiban zakat. Begitu pula pada produk pertanian yang harus dizakatkan adalah biji-bijian yang menjadi makanan pokok dan tahan disimpan dalam jangka waktu lama. Adapun dari buah-buahan, hanya anggur dan tamar (kurma) yang menurutnya wajib dizakatkan.

Menurut Pendapat Abu Hanifah, yang termasuk objek zakat adalah semua logam yang diperoleh dari perut bumi serta semua buah dan biji yang dapat dimakan, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Dari masing-masing kategori tersebut ia menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat sebesar

sepersepuluh.

Perbedaan pendapat para fiqh. Sebagian ulama menfasirkan ayat yang berkaitan sebagai dalil kewajiban mengeluarkan zakat atas jenis-jenis harta tersebut, sementara sekelompok lain ulama mengenai perseolan ini dibahas secara Panjang lebar dalam literatur berpendapat bahwa ketentuan itu bersifat anjuran (sunnah) semata (Nasution, 2006).

LITERATURE REVIEW

Konsep dan Kedudukan Zakat Fitrah

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial. Kewajiban zakat tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga memiliki fungsi dalam membangun kepedulian terhadap sesama, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan membantu kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan yang dapat mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat (Abdi & Batubara, 2023).

Zakat fitrah memiliki karakteristik yang berbeda dengan zakat mal. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim yang memenuhi ketentuan dan pelaksanaannya berkaitan erat dengan bulan Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri. Tujuan utama zakat fitrah adalah menyucikan orang yang berpuasa dari kekurangan selama menjalankan ibadah puasa sekaligus memberikan kecukupan kepada fakir miskin agar mereka dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya. Oleh karena itu, aspek waktu dalam pelaksanaan zakat fitrah memiliki kedudukan yang sangat penting.

Dalam kajian fikih, zakat fitrah berkaitan dengan makanan pokok yang menjadi konsumsi masyarakat. Ketentuan mengenai jenis, kadar, waktu, serta

pihak yang berhak menerima zakat telah dibahas secara luas dalam literatur fikih. Nasution (2006) menjelaskan bahwa zakat merupakan bagian dari ketentuan syariat yang memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, pelaksanaan zakat fitrah tidak dapat dilepaskan dari ketentuan syariat yang mengatur waktu dan tata cara pelaksanaannya.

Zakat fitrah juga memiliki fungsi sosial yang kuat. Pendistribusiannya kepada masyarakat yang membutuhkan memungkinkan terjadinya transfer sumber daya ekonomi dari kelompok yang memiliki kemampuan kepada kelompok yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat fitrah bukan hanya merupakan kewajiban individual, tetapi juga merupakan mekanisme solidaritas sosial yang dapat memperkuat hubungan antarmasyarakat.

Ketepatan Waktu dalam Penyaluran Zakat Fitrah

Ketepatan waktu merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan zakat fitrah karena karakter zakat fitrah sangat berkaitan dengan momentum Idul Fitri. Zakat fitrah pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat yang kurang mampu memperoleh bahan pangan atau bantuan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat hari raya. Oleh sebab itu, keterlambatan dalam penyaluran dapat mengurangi manfaat sosial yang seharusnya diterima oleh mustahiq. Polpoke et al. (2024) menjelaskan bahwa zakat fitrah memiliki ketentuan waktu tertentu dan penyalurannya dianjurkan dilakukan sebelum masyarakat melaksanakan salat Idul Fitri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa waktu penyaluran bukan sekadar persoalan administratif, tetapi memiliki hubungan dengan tujuan utama zakat fitrah. Ketika zakat disalurkan sebelum salat Id, mustahiq mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan zakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan mereka pada hari raya.

Dalam praktiknya, ketepatan waktu penyaluran zakat fitrah sangat

dipengaruhi oleh proses pengumpulan zakat. Apabila sebagian besar masyarakat menyerahkan zakat pada waktu yang bersamaan, khususnya pada malam takbiran atau beberapa saat sebelum salat Id, maka amil akan memiliki waktu yang sangat terbatas untuk melakukan pendataan, pengemasan, pengelompokan, dan pendistribusian. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan meskipun pengurus telah memahami ketentuan waktu penyaluran.

Oleh karena itu, ketepatan waktu perlu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem pengelolaan zakat. Tidak cukup bagi lembaga zakat hanya memiliki data penerima, tetapi juga diperlukan perencanaan waktu pengumpulan dan distribusi yang baik. Semakin awal zakat dikumpulkan, semakin besar kesempatan amil untuk melakukan verifikasi dan pendistribusian secara tepat sasaran.

Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid

Masjid memiliki posisi strategis dalam pengelolaan zakat pada tingkat masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat. Kedekatan masjid dengan masyarakat menjadikan lembaga tersebut memiliki pengetahuan yang relatif lebih baik mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Al-Qardhawi (1999) menjelaskan pentingnya pengelolaan zakat melalui lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada pihak yang berhak. Dalam konteks masyarakat tingkat lokal, masjid dapat menjadi salah satu sarana yang memungkinkan pelaksanaan zakat dilakukan secara lebih dekat dengan muzakki maupun mustahiq.

Pengelolaan zakat melalui masjid mencakup beberapa tahapan, yaitu sosialisasi kepada masyarakat, pengumpulan zakat, pencatatan muzakki,

pendataan mustahiq, pengelolaan zakat, dan pendistribusian. Setiap tahapan tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Kelemahan pada salah satu tahapan dapat memengaruhi tahapan berikutnya. Misalnya, keterlambatan pengumpulan zakat dapat menyebabkan keterbatasan waktu dalam proses verifikasi dan distribusi. Dalam konteks kelembagaan, pengelolaan zakat juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Republik Indonesia, 2011). Dengan demikian, pengelolaan zakat di masjid juga membutuhkan sistem administrasi dan koordinasi yang baik.

Peran Amil dalam Penyaluran Zakat Fitrah

Amil memiliki peran penting dalam memastikan zakat fitrah dapat dikelola dan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada menerima zakat dari muzakki, tetapi juga mencakup pencatatan, pengelolaan, pendataan penerima, serta pendistribusian zakat. Dalam proses penyaluran, amil dituntut untuk memastikan bahwa zakat diterima oleh mustahiq yang sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, pendataan penerima menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan. Data mustahiq yang tidak akurat dapat menyebabkan terjadinya ketidakmerataan distribusi atau bahkan menyebabkan adanya masyarakat yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak memperoleh zakat.

Pada saat yang sama, amil juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia. Pengelolaan zakat fitrah biasanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan jumlah zakat yang harus dikelola dapat meningkat secara signifikan menjelang akhir Ramadan. Apabila jumlah amil atau relawan tidak sebanding dengan jumlah muzakki dan mustahiq, proses

pendistribusian dapat mengalami keterlambatan.

Karena itu, profesionalitas amil menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang baik membutuhkan pembagian tugas yang jelas, pencatatan yang sistematis, koordinasi antarpengurus, serta perencanaan distribusi yang dilakukan sebelum waktu penyaluran tiba.

Mustahiq dan Tujuan Sosial Zakat Fitrah

Zakat fitrah memiliki tujuan sosial yang sangat erat dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Dalam ketentuan Islam, penerima zakat atau mustahiq terdiri atas kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian utama dalam zakat fitrah adalah fakir dan miskin. Tujuan sosial tersebut menyebabkan ketepatan waktu penyaluran menjadi sangat penting. Apabila zakat diterima oleh mustahiq sebelum hari raya, maka bantuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan keperluan lainnya dalam menyambut Idul Fitri. Sebaliknya, apabila bantuan diterima setelah hari raya, nilai manfaatnya dalam konteks kebutuhan hari raya dapat berkurang.

Istiqomah dan Iswandi (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah berkaitan erat dengan persoalan ketepatan sasaran dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya diukur berdasarkan jumlah zakat yang terkumpul, tetapi juga berdasarkan kemampuan lembaga dalam menyalurkannya kepada pihak yang tepat dan pada waktu yang sesuai.

Dengan demikian, zakat fitrah mempunyai fungsi yang lebih luas daripada sekadar pemindahan harta. Zakat menjadi instrumen untuk memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dengan masyarakat yang membutuhkan

bantuan.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat

Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Masyarakat sebagai muzakki perlu memperoleh informasi mengenai bagaimana zakat yang mereka serahkan dikelola dan kepada siapa zakat tersebut disalurkan. Pengelolaan yang transparan dapat dilakukan melalui pencatatan jumlah zakat yang diterima, jumlah penerima, jenis bantuan yang disalurkan, serta laporan mengenai proses pendistribusian. Pencatatan tersebut menjadi semakin penting ketika jumlah muzakki dan mustahiq cukup banyak.

Dalam konteks Masjid Al-Huda, transparansi pengelolaan zakat juga memiliki hubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Semakin baik sistem pencatatan dan pelaporan, semakin mudah masyarakat mengetahui bahwa zakat yang mereka serahkan telah dikelola secara amanah. Sebaliknya, keterbatasan informasi mengenai pengelolaan zakat dapat menimbulkan keraguan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan zakat secara terencana dan bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2011). Oleh sebab itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu diterapkan tidak hanya oleh lembaga zakat formal, tetapi juga oleh panitia zakat yang menjalankan fungsi pengumpulan dan pendistribusian zakat di lingkungan masjid.

METHODOLOGY

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris(non-doktrinal) atau penelitian lapangan (field research). Pendekatan empiris dipilih guna mengamati dan menganalisis secara langsung efektivitas serta realitas sosial pelaksanaan ketentuan krtepatan waktu penyaluran zakat fitrah oleh panitia amil di Lembaga Masjid Al-Huda.

Data primer diperoleh langsung dari sumber lapangan melalui observasi partisipatif terhadap proses pengelolaan zakat, serta wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci, yang meliputi ketua panitia amil zakat, pengurus Masjid Al-Huda, relawan distribusi serta sampel muzakki (pemberi zakat) dan mustahiq (penerima zakat) setempat.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, mencakup data statistik mengenai jumlah muzakki dan mustahiq di Masjid Al-Huda, buku laporan keuangan / pencatatan zakat tahunan, serta literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait zakat.

Seluruh data empiris yang terkumpul dari lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menyajikan, menerangkan, dan mengkaji keterkaitan antara ketentuan regulative (teori hukum Islam/ positif) dengan kondisi actual pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Huda secara sistematis.

RESULT AND DISCUSSION

Ketentuan Waktu Penyaluran Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban syar'i yang harus dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Penundaan pelaksanaan pengeluaran maupun penyalurannya tidak diperbolehkan, mengingat tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan fakir miskin pada hari tersebut serta memungkinkan mereka turut merasakan sukacita perayaan kemenangan (Idul Fitri). Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Riwayat dalam hadis dari Ibnu Umar r.a berikut: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. Telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat."

Waktu penyaluran zakat fitrah identik dengan momen pelaksanaannya, yakni menjelang salat Idul Fitri. Ibnu Umar r.a turut menyerahkan zakat fitrah kepada petugas pengumpul (amil) satu atau dua hari sebelum Hari Raya Idul

Fitri. Langkah ini dimaksudkan agar petugas memiliki kesempatan memadai untuk mendistribusikannya kepada para penerima (mustahiq) sebelum jamaah berangkat menunaikan salat Idul Fitri (Polpoke et al., 2024).

Ada beberapa ketentuan waktu pelaksanaan pembayaran zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- a. Waktu yang diperkenankan mencakup periode sejak awal bulan Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan.
- b. Waktu yang wajib dimulai Ketika matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.
- c. Waktu yang dianjurkan (sunnah) adalah setelah melaksanakan salat subuh.
- d. Waktu yang dimakruhkan meliputi pembayaran setelah salat ied pada hari raya, namun sebelum matahari terbenam pada hari tersebut.
- e. Waktu yang dilarang (haram) adalah pembayaran setelah matahari ini terbenam pada hari raya (Saprida, 2021).

Sedangkan di Masjid Al-Huda, Sering terjadi penundaan saluran zakat fitrah hingga setelah sholat ied bahkan 1 hari setelah shalat ied dengan alasan kendala teknis yang dihadapi oleh panitia zakat. Salah satu alasannya adalah ramainya masyarakat yang membayar zakat fitrah pada malam takbiran, dimana Sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan membayar di saat hari-hari terakhir. Hal tersebut menimbulkan beban bagi panitia zakat yang mengurus pendataan, penimbangan ulang bahan-bahan pokok dan pengemasan dalam waktu yang sangat sedikit sebelum sholat Ied.

Selain itu juga ada beberapa masalah lain yang menyebabkan penundaan penyaluran zakat di Masjid Al-Huda yaitu proses verifikasi data penerima zakat (mustahik) yang juga memakan waktu yang lama, karena masyarakat yang mempunyai kebiasaan membayar zakat di malam takbiran, jadi panitia zakat mau tidak mau harus mengulang Kembali pendataan untuk penerima zakat. Agar zakat tersebut benar-benar tersalurkan secara merata dan tepat

sasaran bagi warga sekitar lingkungan masjid yang benar-benar membutuhkan, dan itu memakan waktu yang lebih lama diluar perkiraan. Serta kurangnya relawan yang membantu proses distribusi, mengingat jangkauan wilayah distribusi yang luas tidak selalu sebanding dengan transportasi atau tenaga manusia yang tersedia di pagi hari saat orang-orang sudah pada Bersiap-siap untuk melaksanakan shalat ied.

Ketepatan waktu merupakan aspek krusial dalam pendistribusian zakat fitrah agar esensi utamanya untuk membantu kaum dhuafa menjelang hari raya dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus amil zakat Masjid Al-Huda, diperoleh informasi mengenai pandangan pengurus terkait waktu ideal penyaluran zakat berdasarkan syariat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber: “Berdasarkan pemahaman kami sebagai pengurus masjid, waktu yang paling utama untuk menyalurkan zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan shalat idul fitri. Hal ini karena tujuan zakat fitrah sendiri adalah membantu fakir miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pada hari raya. Jika zakat baru diberikan setelah shalat ied atau bahkan beberapa hari setelahnya, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai secara maksimal”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengurus masjid Al-Huda secara normative telah memahami esensi dan waktu utama penyaluran zakat fitrah sesuai dengan tuntutan syariat, yaitu diselesaikan sebelum masyarakat berbondong-bondong melaksanakan shalat idul fitri. Hal ini sejalan dengan Riwayat Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW memerintahkan pengeluaran zakat fitrah sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat. Ketepatan waktu ini menjadi tolak ukur utama keberhasilan fungsi sosial zakat dalam menghadirkan kebahagiaan yang merata di hari kemenangan.

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan

antara pemahaman ideal tersebut dengan praktik pelaksanaan akibat pola perilaku masyarakat. Terkait waktu pengumpulan dan dinamika pembayaran oleh para muzakki, narasumber menjelaskan: “Biasanya kami mulai menerima zakat sejak beberapa hari terakhir bulan Ramadhan. Namun, Sebagian besar masyarakat cenderung membayar zakat pada malam takbiran atau bahkan menjelang pelaksanaan shalat ied. Kondisi ini sering kali membuat pengurus harus bekerja lebih ekstra dalam waktu yang sangat terbatas”.

Pernyataan ini mencerminkan tantangan manajerial yang dihadapi oleh panitia amil Masjid Al-Huda setiap tahunnya. Kebiasaan masyarakat yang menumpuk pembayaran di saat-saat terakhir (malam takbiran) secara otomatis memangkas waktu kerja panitia untuk melakukan penimbangan ulang, pengemasan, hingga proses verifikasi data mustahik. Akibatnya, beban kerja panitia menjadi melonjak drastic di Tengah tenggat waktu yang kian menyempit menjelang fajar Idul Fitri. Menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai efisiensi waktu dalam manajemen distribusi apabila masyarakat bersedia mengubah pola pembayaran mereka menjadi lebih awal. Terkait efektivitas waktu pendistribusian ini, narasumber memaparkan:

“Menurut saya pribadi, sebenarnya semakin cepat zakat fitrah diserahkan oleh masyarakat kepada amil, maka semakin baik pula proses distribusinya. Dengan waktu yang cukup, pengurus dapat melakukan pendataan, pengelompokkan, dan pembagian secara lebih teratur. Akan tetapi, kenyataan dilapangan tidak selalu demikian karena masyarakat memiliki kebiasaan membayar zakat pada saat-saat terakhir. Oleh sebab itu, setiap tahun kami selalu menghimbau masyarakat agar menunaikan zakat fitrah lebih awal. Tujuannya bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru agar proses distribusi dapat berjalan lebih lancer dan penerima zakat memperoleh hak mereka tepat waktu sesuai dengan ketentuan syariat”.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa manajemen Masjid Al-Huda terus berupaya melakukan Langkah antisipatif melalui imbauan berkala kepada masyarakat. Penyerahan zakat yang lebih awal dipandang sebagai Solusi strategis agar rantai pengelolaan zakat mulai dari pencatatan hingga pengantaran ke rumah mustahiq dapat berjalan secara sistematis, rapi, dan bebas dari Risiko keterlambatan yang melampaui batas waktu shalat idul fitri.

Peran Lembaga Masjid dalam Pengelolaan Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah kewajiban setiap muslim, sekaligus ikatan persaudaraan demi mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Penyalurannya harus tepat sasaran kepada 8 golongan asnaf sesuai ketentuan Al-Qur'an, namun dalam praktiknya masih banyak yang belum sesuai aturan (Istiqomah & Iswandi, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Agar bermanfaat maksimal, zakat harus dikelola secara kelembagaan, amanah, akuntabel, dan berlandaskan syariat. Tujuannya adalah memudahkan masyarakat beribadah serta meningkatkan kesejahteraan umum (Republik Indonesia, 2011).

Secara ekonomi, zakat berperan menggerakkan perekonomian. Oleh karena itu, muslim wajib segera menunaikan zakatnya agar dapat disalurkan kepada pihak berhak: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil, demi tercipta perputaran ekonomi yang baik.

Berdasarkan pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Fiqh Zakat, masjid adalah wadah paling tepat karena kedudukannya sebagai pusat kegiatan umat, sehingga akses dan pengawasan menjadi lebih mudah dan efektif (Al-Qardhawi, 1999). Pengelolaan ini juga didasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menempatkan lembaga berbasis masjid sebagai ujung tombak pelaksanaan zakat di tingkat komunitas (Republik Indonesia, 2011).

a. Peran Utama Lembaga Masjid

1) Memberi Penjelasan dan Edukasi

Masjid mengajarkan warga tentang aturan zakat: jumlah yang harus dibayar, waktunya, dan cara penyerahannya. Dilakukan lewat ceramah, pengumuman saat salat Tarawih, atau tulisan di papan pengumuman. Menurut az-Zuhaili dalam Fiqh Islam, pemahaman yang benar membuat orang mau menunaikan kewajiban dengan tepat semakin paham warga, semakin lancar pelaksanaannya.

2) Tempat Mengumpulkan Zakat

Masjid menjadi pusat pengumpulan beras, makanan pokok, atau uang tunai, mulai awal Ramadan hingga sehari sebelum Idul Fitri. Hal ini sesuai pendapat ulama seperti Imam Syafi'i dalam Fiqh As-Syafi'i, bahwa menyerahkan zakat kepada pengurus/amil hukumnya sah dan dianjurkan. UPZ yang terdaftar resmi di BAZNAS (Syarifudin, 2018).

3) Mengelola dan Mencatat dengan Rapi

Pengurus wajib mencatat siapa yang memberi, berapa jumlahnya, jenis zakatnya, serta mendata siapa yang berhak menerima (8 golongan/asnaf sesuai Al-Qur'an) Buku Manajemen Zakat karya Dawam Rahardjo menjelaskan: catatan yang rapi adalah kunci kepercayaan warga. Dana zakat tidak boleh tercampur dengan uang kas masjid lain, harus terpisah dan aman. hal ini penting agar tidak ada penyalahgunaan.

4) Membagikan Tepat Sasaran dan Tepat Waktu

Masjid punya kelebihan: tahu betul kondisi ekonomi tetangga sekitar, jadi lebih mudah menentukan siapa yang benar-benar butuh. Pembagian harus selesai sebelum salat Idul Fitri, merata, dan sesuai kebutuhan. Sayyid Sabiq dalam Fiqh As-Sunnah mengingatkan: jangan pilih-pilih hanya untuk jamaah aktif saja, tapi utamakan yang benar-benar kurang mampu.

5) Bertanggung Jawab dan Terbuka

Pengurus wajib melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran ke warga, supaya jelas dan amanah Ini sesuai aturan UU No. 23 Tahun 2011, yang

mewajibkan transparansi. kepercayaan masyarakat muncul kalau pengelolaan jujur dan bisa dipertanggungjawabkan (Republik Indonesia, 2011).

Sedangkan di Masjid Al-Huda, dalam pelaksanaannya sering ditemui berbagai kendala, antara lain banyak warga yang belum paham aturan sehingga ada yang menyalurkan zakat sendiri secara tidak tepat, pengurus yang belum semuanya mengerti cara pengelolaan dan aturan hukum yang berlaku, data penerima yang kadang kurang akurat. Selain itu di Masjid Al-Huda, jaranganya pelaporan terbuka yang menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Maka dari itu diperlukan solusi untuk Masjid Al-Huda seperti halnya memberikan pelatihan kepada pengurus mengenai pencatatan, aturan, dan manajemen zakat, menggunakan sistem pencatatan yang sederhana namun rapi, melakukan pengecekan ulang data penerima agar tepat sasaran, serta menjadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan antarwarga.

Sistem pendataan dan koordianasi yang matang merupakan salah satu faktor yang krusial dalam efektivitas pengeloaan zakat di tingkat komunitas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus Masjid Al-Huda, diperoleh informasi bahwa secara umum jumlah partisipasi masyarakat yang mempercayakan zakatnya melalui masjid terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber: "Jika dilihat secara umum, kami menilai bahwa proses penyaluran zakat fitrah di masjid ini sudah cukup baik. Setiap tahun jumlah masyarakat yang mempercayakan zakatnya kepada masjid terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengurus."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Masjid Al-Huda memiliki legitimasi sosial yang kuat di mata warga sekitar. Peningkatan jumlah muzaki ini mengindikasikan bahwa fungsi masjid sebagai pusat pengumpulan zakat

berbasis komunitas telah berjalan dengan baik. Namun, peningkatan kuantitas ini tidak serta-merta berjalan linier dengan kualitas manajerial internal panitia, mengingat masih terdapat beberapa kelemahan teknis yang mendasar. Kelemahan utama yang dihadapi oleh pengurus Masjid Al-Huda terletak pada metode pencatatan data yang belum terdigitalisasi serta pola pembagian kerja yang belum proporsional. Akibatnya, alur verifikasi mustahik membutuhkan waktu yang jauh lebih lama, sebagaimana dijelaskan oleh narasumber:

"Namun demikian, kami menyadari bahwa masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Salah satu kelemahan yang sering kami temui adalah sistem pendataan yang masih dilakukan secara manual. Ketika jumlah penerima zakat cukup banyak, proses pencatat dan verifikasi data menjadi lebih lambat. Akibat, distribusi zakat juga dapat mengalami keterlambatan. Selain itu, koordinasi antar petugas juga menjadi bagian yang perlu dievaluasi. Dalam beberapa kesempatan, pembagian tugas belum berjalan secara optimal sehingga ada petugas yang menanganin pekerjaan terlalu banyak petugas lain memiliki beban kerja yang lebih sedikit. Kondisi seperti ini tentu memengaruhi efektivitas pelaksanaan distribusi."

Pernyataan ini mencerminkan adanya ketimpangan beban kerja di antara para relawan amil akibat belum adanya SOP pembagian tugas yang jelas. Ketergantungan pada sistem manual di tengah lonjakan volume zakat saat malam takbiran menciptakan titik sumbat dalam proses manajemen zakat, yang pada akhirnya memicu keterlambatan penyaluran. Menarik untuk dikaji lebih lanjut bahwa seluruh rangkaian pengelolaan zakat fitrah ini dibatasi oleh tenggat waktu yang sangat ketat menurut syariat, yaitu harus rampung sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Berdasarkan hasil evaluasi tahunan pengurus, batasan waktu yang singkat ini menjadi variabel tantangan paling berat di lapangan. Terkait hal tersebut,

narasumber memaparkan:

"Dari hasil evaluasi yang kami lakukan setiap tahun, kami menyulan bahwa faktor waktu menjadi tantangan terbesar dalam pengelolaan zakat fitrah. Sebab seluruh proses, mulai dari penerimaan zakat hingga distribusi kepada mustahik, harus diselesaikan dalam rentang waktu yang relatif singkat. Walaupun masih terdapat beberapa kendala, kami bersyukur karna sebagian besar zakat tetap dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Ke depan, kami berharap sistem pengelolaan yang ada dapat terus diperbaiki agar pelaksanaan zakat fitrah menjadi lebih efektif dan sesuai dengan tujuan syariat."

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pengurus Masjid Al-Huda menyadari adanya urgensi ketepatan waktu demi menjaga keabsahan status zakat fitrah para muzaki sekaligus memenuhi hak konsumtif para mustahik tepat di hari raya. Kendati distribusi pada akhirnya tetap terlaksana, evaluasi ini menegaskan perlunya transformasi manajemen dari sistem manual yang responsif-darurat menjadi sistem pengelolaan yang terencana dan terstruktur sejak awal bulan Ramadhan.

Dampak Keterlambatan Distribusi Zakat Fitrah

Keterlambatan distribusi zakat fitrah dapat menimbulkan dampak yang cukup serius, baik dari sisi hukum syariat, sosial, maupun efektivitas pengelolaan zakat itu sendiri. Secara normatif, zakat fitrah dianjurkan untuk disalurkan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri agar tujuan utamanya tercapai, yaitu memenuhi kebutuhan fakir miskin pada hari raya sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan yang sama dengan masyarakat lainnya. Apabila pendistribusian dilakukan setelah salat Idul Fitri atau bahkan setelah hari raya berlalu, maka fungsi sosial zakat fitrah menjadi berkurang karena bantuan yang diterima tidak lagi berada pada waktu yang paling dibutuhkan oleh mustahiq (Chaerunnisa et al., 2025).

Dalam perspektif sosial, keterlambatan distribusi menyebabkan berkurangnya manfaat langsung yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin. Zakat fitrah memiliki karakter yang berbeda dengan zakat maal karena bersifat konsumtif dan berkaitan erat dengan momentum Idul Fitri. Ketika bantuan terlambat diberikan, mustahiq tidak dapat menggunakan beras atau bahan pokok tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan pada malam takbiran maupun hari raya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial karena sebagian masyarakat dapat menikmati perayaan Idul Fitri dengan layak, sedangkan kelompok kurang mampu masih mengalami keterbatasan ekonomi (Istiqomah & Iswandi, 2022). Selain itu, keterlambatan distribusi juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Pengelolaan zakat yang ideal tidak hanya menuntut ketepatan sasaran, tetapi juga ketepatan waktu. Apabila masyarakat melihat zakat disalurkan melewati batas waktu yang dianjurkan syariat, maka dapat muncul anggapan bahwa pengelolaan zakat belum berjalan efektif. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menurunkan partisipasi muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga masjid dan memilih menyalurkan secara mandiri, sehingga fungsi kelembagaan masjid sebagai pusat pengelolaan zakat menjadi berkurang (Hizbullah, 2025).

Dampak tersebut juga terlihat dalam praktik pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Huda. Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran zakat di Masjid Al-Huda beberapa kali mengalami keterlambatan hingga setelah pelaksanaan salat Idul Fitri bahkan mencapai satu hari setelahnya akibat tingginya jumlah muzakki yang membayar pada malam takbiran, proses verifikasi ulang data mustahiq, serta keterbatasan tenaga distribusi. Kondisi ini menyebabkan sebagian mustahiq menerima zakat tidak tepat pada momentum hari raya, sehingga tujuan utama zakat fitrah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan menjelang

Idul Fitri belum sepenuhnya tercapai. Di sisi lain, beban kerja panitia menjadi lebih berat karena harus melakukan pendataan ulang dalam waktu singkat dan mendistribusikan zakat ke wilayah yang cukup luas dengan jumlah relawan yang terbatas.

Lebih lanjut, keterlambatan distribusi di Masjid Al-Huda juga memunculkan dampak administratif dan kelembagaan. Proses distribusi yang berlangsung setelah salat Idul Fitri menyebabkan terjadinya penumpukan pekerjaan panitia, meningkatnya risiko kesalahan pendataan penerima, serta berpotensi menimbulkan ketidakmerataan pembagian zakat. Apabila kondisi ini terus terjadi setiap tahun, maka efektivitas manajemen zakat akan menurun dan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi pelayanan zakat, menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, Masjid Al-Huda memerlukan perencanaan distribusi yang lebih sistematis melalui pendataan mustahiq sebelum Ramadan berakhir, penambahan relawan, pembagian wilayah distribusi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar pembayaran zakat dilakukan lebih awal sehingga penyaluran dapat terlaksana secara tepat waktu (Manajemen Zakat Kontemporer & Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Ketepatan waktu dalam pendistribusian zakat fitrah merupakan salah satu indikator keberhasilan manajemen amil yang berimplikasi langsung pada pemenuhan hajat para mustahik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus Masjid Al-Huda, diperoleh informasi bahwa penumpukan pembayaran zakat di malam takbiran menjadi hulu utama terjadinya keterlambatan penyaluran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

"Sebagian besar jamaah baru datang membawa zakat mereka pada malam

terakhir Ramadhan. Bahkan ada yang menyerahkan zakat hanya beberapa jam sebelum sholat eid dilaksanakan. Ketika kondisi seperti itu terjadi, jumlah zakat yang dikelola menjadi sangat besar dalam waktu yang sangat singkat."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pola perilaku muzaki yang cenderung menunda pembayaran hingga detik-detik terakhir menciptakan beban kerja yang masif bagi panitia dalam durasi yang sangat terbatas. Pengurus masjid dipaksa melakukan kerja ekstra untuk menghitung kembali akumulasi zakat yang masuk, mencocokkannya dengan basis data penerima, hingga melakukan pengemasan fisik bahan pokok secara terburu-buru sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri dimulai.

Kondisi manajemen yang tertekan oleh keterbatasan waktu ini diperparah oleh minimnya sumber daya manusia yang siap bergerak di lapangan pada hari raya. Mengenai kendala operasional ini, narasumber menjelaskan: "Di masjid kami, sebagian besar pengurus merupakan sukarelawan yang juga memiliki kesibukan masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang memiliki usaha, dan ada pula yang harus mengurus keluarganya. Karena itu, tidak semua pengurus dapat hadir secara penuh untuk membantu proses distribusi."

Pernyataan ini mencerminkan lambatnya mobilisasi distribusi di tingkat tapak akibat ketergantungan penuh pada tenaga sukarela. Pada pagi hari menjelang shalat Idul Fitri, para sukarelawan ini juga harus mempersiapkan kebutuhan pribadi dan keluarga mereka untuk menyambut hari raya, sehingga konsentrasi tenaga kerja untuk mendistribusikan zakat menjadi terpecah dan berkurang drastis. Selain masalah internal kepanitiaan, validasi data kemiskinan warga di sekitar lingkungan masjid yang dinamis juga memerlukan waktu yang tidak sedikit agar prinsip keadilan distribusi terpenuhi. Hal tersebut diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

"Setiap tahun kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah. Ada warga yang

sebelumnya termasuk penerima zakat tetapi tahun berikutnya sudah memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, ada juga warga yang baru mengalami kesulitan ekonomi sehingga perlu dimasukkan ke dalam daftar penerima. Proses verifikasi data ini sering kali memerlukan waktu tambahan agar bantuan benar-benar tepat sasaran."

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa panitia Masjid Al-Huda tetap berupaya menjaga amanah syariat agar zakat fitrah jatuh ke tangan yang berhak (tepat sasaran). Namun, proses verifikasi faktual yang dilakukan secara mendadak di malam takbiran akibat penumpukan muzaki secara logis memakan waktu tambahan di luar perkiraan awal, sehingga penundaan penyaluran hingga usai shalat Idul Fitri atau satu hari setelahnya menjadi tidak terhindarkan.

Menarik untuk dikaji lebih lanjut bahwa hambatan penyaluran ini tidak hanya bersifat teknis-manajerial, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi geografis dan alamiah di sekitar wilayah Masjid Al-Huda. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber memaparkan: "Selain itu, kendala geografis juga kadang menjadi penyebab keterlambatan. Beberapa penerima zakat tinggal di lokasi yang cukup jauh atau sulit dijangkau. Apalagi jika cuaca kurang mendukung, proses distribusi bisa lebih lambat dari yang direncanakan."

Pernyataan ini menegaskan bahwa faktor eksternal berupa bentang jarak pemukiman mustahik dan potensi cuaca buruk ikut andil dalam memperpanjang rantai keterlambatan penyaluran. Hambatan-hambatan kumulatif inilah mulai dari perilaku muzaki, kelangkaan relawan, rumitnya verifikasi instan, hingga akses geografis yang pada akhirnya mengonfirmasi bahwa keterlambatan distribusi di Masjid Al-Huda murni disebabkan oleh rentetan kendala teknis di lapangan, bukan karena kesengajaan dari pihak amil. Meskipun demikian, penundaan ini tetap membawa dampak serius

karena menurunkan esensi konsumtif zakat fitrah yang seharusnya sudah dapat dinikmati para dhuafa tepat pada momentum hari raya.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Zakat Fitrah memiliki peranan yang sangat penting, baik sebagai bentuk ketaatan terhadap syariat, sarana penyucian jiwa, maupun instrument sosial dan makroekonomi untuk mengatasi kemiskinan serta mendistribusikan kekayaan secara adil. Pengelolaan zakat yang berbasis kelembagaan, seperti melalui masjid, menjadikannya sebagai garda terdepan pelaksanaan yang ideal karena kedekatan geografis dengan komunitas. Hal ini memungkinkan kegiatan edukasi, pengumpulan, pencatatan, hingga pendistribusian kepada asnaf berlangsung secara efektif dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, keberhasilan pemenuhan fungsi sosial tersebut sangat bergantung pada ketepatan waktu penyaluran, dianjurkan agar penyaluran selesai sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri agar manfaat konsumtif dapat segera dirasakan oleh kaum dhuafa pada momentum hari raya.

Dalam praktik di Masjid Al-Huda sering terjadi keterlambatan distribusi hingga setelah salat Idul Fitri, bahkan hingga hari berikutnya, yang disebabkan oleh Kendala teknis panitia. Permasalahan utama muncul karena kecenderungan masyarakat menunda pembayaran zakat hingga malam takbiran, sehingga panitia terbebani oleh pekerjaan berat berupa penimbangan ulang, pengemasan, serta verifikasi data mustahik guna memastikan pemerataan sasaran. Selain itu, keterbatasan relawan dan sarana transportasi pada pagi hari memperlambat pengiriman ke wilayah jangkauan yang luas.

Keterlambatan ini tidak hanya mengurangi manfaat langsung bagi mustahik yang membutuhkan bahan pokok pada hari raya, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas manajemen internal, menimbulkan kesalahan pendataan,

dan dalam jangka Panjang mengikis Tingkat kepercayaan serta partisipasi muzakki terhadap Lembaga masjid. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Masjid Al-Huda perlu melakukan pembenahan manajerial secara sistematis, meliputi pelaksanaan edukasi intensif agar warga membayar zakat lebih awal, pendataan mustahik sebelum akhir Ramadhan, penambahan jumlah relawan, pembagian zonasi wilayah distribusi, serta penerapan system pelaporan terbuka untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas Lembaga.

REFERENCES

- Abdi, Y., & Batubara, B. A. (2023). Zakat dan jizyah dalam pemikiran Abu Ubaid serta relevansinya di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 2.
- Al-Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh zakat*. Gema Insani Press.
- Chaerunnisa, R., Muchlis, N. A., & Eliza, W. N. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, hukum, jenis, syarat dan ketentuan lengkap. *Tadkhirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2, 237.
- Herisiswan. (2024). The nature of zakat in Islamic law. *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ)*, 228.
- Hizbullah. (2025). Pengelolaan dana ZIS berbasis masjid. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 45–47.
- Iqbal, M. N., Herisiswan, & Yamamah, A. (2025). Formal legality of the status of the fitrah zakat amil committee of the mosque in Tanjung Morawa B Village, Tanjung Morawa District according to zakat regulations in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(1), 20.
- Istiqomah, O. N., & Iswandi, I. (2022). Praktik pengelolaan zakat fitrah perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen dan Akuntansi (JISMA)*, 1(5), 758–760.

- International Journal Research and Community Services (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 2, No. 2, 2026
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Manajemen pengelolaan zakat dan wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Nasution, L. (2006). *Tafsir Al-Ahkam Syekh Abdul Halim Hasan Binjai*. Kencana.
- Polpoke, D. A., Hunsouw, M. T., & Kalderak, H. (2024). Tradisi distribusi zakat fitrah di Negeri Wakasihu perspektif hukum Islam. *Syaddudz Dzari'ah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 15.
- Ridlo, A. (2014). Zakat dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1), 119-120.
- Saprida. (2021). Sosialisasi pengenalan zakat fitrah terhadap santriwati Pondok Pesantren Madinatul Quran Desa Betung, Ogan Ilir. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 5.
- Syaifudin, M. (2018). Zakat fitrah dan implementasinya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011).